

## **SKRIPSI (TUGAS AKHIR)**

Seorang mahasiswa disyaratkan membuat karangan ilmiah yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan tugas akhir (*skripsi*) yang berbentuk penelitian dan survei, dilengkapi dengan studi kepustakaan. Syarat tugas akhir (skripsi) selain yang telah tercantum pada buku pedoman Universitas maka Fakultas menetapkan :

### **1. Persyaratan pemrograman skripsi :**

- a. IPK > 2,0 tanpa nilai E untuk masa studi kurang dari 4 tahun dari IPK > 1,8 untuk masa studi lebih dari 4 tahun.
- b. Telah menempuh mata kuliah Metoda Ilmiah, Perancangan Percobaan, PKL dan KKN.
- c. Tugas akhir yang dilaksanakan mahasiswa harus diselesaikan selama-lamanya 6 bulan sejak berakhirnya penelitian, atau selama-lamanya 18 bulan pemrograman skripsi dalam KRS.
- d. Perpanjangan waktu penelitian harus mendapat persetujuan Dekan
- e. Jika mahasiswa melebihi waktu yang telah ditentukan, pembimbing melalui Fakultas berhak membatalkan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dan yang bersangkutan wajib mengulang penelitian skripsinya dengan judul baru.

### **2. Prosedur pelaksanaan penelitian skripsi :**

- a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada Pembantu Dekan I (*lembar pengajuan judul tersedia di BAAK*).
- b. Apabila judul disetujui, Pembantu Dekan I mengajukan pembimbing skripsi kepada Dekan.
- c. Mahasiswa dapat meminta surat pengantar penelitian kepada Fakultas, diketahui Rektor, jika ingin mengadakan penelitian di suatu instansi di luar Universitas.
- d. Dekan akan menerbitkan SK pembimbing skripsi dan SK pembimbing lapang (*jika penelitian dilaksanakan di instansi lain*) berdasarkan usulan Pembantu Dekan I dan jawaban surat dari instansi tempat penelitian dilangsungkan.
- e. Bimbingan skripsi dimulai setelah mahasiswa membayar biaya bimbingan skripsi ke Bank sedikitnya separuh dari biaya yang sudah ditetapkan.
- f. Mahasiswa menyampaikan Berita Acara Bimbingan Skripsi dan SK Pembimbing skripsi untuk pembimbing di luar UNMER Pasuruan.
- g. Percobaan dapat dimulai setelah mahasiswa menyelesaikan usul penelitian dan menyeminarkan dalam kuliah seminar.
- h. Jika materi penelitian dan biaya penelitian berasal dari Fakultas atau merupakan penelitian mandiri dosen/suatu instansi, mahasiswa harus menandatangani perjanjian kerjasama penelitian.
- i. Fakultas menyediakan lahan untuk penelitian di kebun percobaan Fakultas Pertanian masing-masing seluas  $\pm 250$  m<sup>2</sup> dengan biaya pengolahan tanah ditanggung oleh mahasiswa.
- j. Mahasiswa dapat dikenakan sanksi pembatalan skripsi apabila dalam menyelesaikan tugas akhir melakukan kecurangan seperti tercantum dalam buku pedoman Universitas.
- k. Tata cara penulisan skripsi dapat dilihat pada buku pedoman penulisan skripsi untuk Fakultas Pertanian.

### 3. Ujian Skripsi

- a. Fakultas menyelenggarakan ujian skripsi dua kali setahun yaitu pada bulan Juni / Juli dan Desember / Januari.
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi telah mendaftarkan ke Fakultas selambat-lambatnya 1 bulan sebelum ujian dengan syarat sebagai berikut :
  - Telah menyelesaikan penulisan laporan skripsi.
  - Telah menyeminarkan hasil skripsi selambat-lambatnya 1 minggu sebelum ujian.
  - Mendapat persetujuan ujian dari pembimbing skripsi (*blanko persetujuan ujian diambil di BAAK*)
  - Menyelesaikan administrasi keuangan berupa SPP dan lain-lain pada semester tersebut serta biaya ujian skripsi.
- c. Berdasar lembar persetujuan ujian yang telah diserahkan ke Fakultas selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan ujian. Fakultas menerbitkan SK Majelis Penguji dan undangan kepada Majelis Penguji.
- d. Mahasiswa dapat mengambil undangan dan SK Majelis Penguji ke Pembantu Dekan I setelah menunjukkan laporan skripsi, yang telah disetujui pembimbing.
- e. Undangan dan laporan skripsi disampaikan ke Majelis Penguji selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- f. Selama ujian mahasiswa diwajibkan memakai baju atas putih dan bawah berwarna gelap serta memakai dasi.
- g. Majelis Penguji memberitahukan lulus/tidak lulus. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus diharuskan untuk menempuh ujian skripsi kembali dan membayar biaya ujian.
- h. Nilai ujian skripsi akan diberitahukan Fakultas melalui Pembantu Dekan I setelah mahasiswa menyelesaikan revisi laporan skripsi.
- i. Revisi laporan skripsi dan abstrak harus sudah selesai dan diserahkan ke Fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian, sebagai syarat mengikuti ujian negara tahap akhir (*dikuatkan dengan surat pernyataan dari mahasiswa*).